

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER
BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR
WAJAH PELAKU KEJAHATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MILA SAKINAH
NPM. 2006200315



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rita menyawab surat ini agar diketahui
hukum dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MILA SAKINAH
NPM : 2006200315
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR WAJAH PELAKU KEJAHATAN

Dinyatakan : (B +) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 31 Agustus Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MILA SAKINAH
NPM : 2006200315
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR WAJAH PELAKU KEJAHATAN

Penguji : 1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H. / NIDN: 0014118104
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. / NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai B+, predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

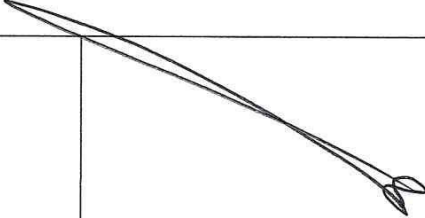
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER
BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR
WAJAH PELAKU KEJAHATAN
NAMA : MILA SAKINAH
NPM : 2006200315
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204	<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0014118104	<u>Benito Ashdie Kodivat MS, S.H. M.H.</u> NIDN: 0110128801

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MILA SAKINAH
NPM : 2006200315
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR WAJAH PELAKU KEJAHATAN

Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H, M.H. / NIDN: 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedar](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MILA SAKINAH
NPM : 2006200315
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR WAJAH PELAKU KEJAHATAN

Dosen Pembimbing : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H. M.H..

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-07-2024	Skripsi tersetor	
19-07-2024	pekerjaan rumah	
27-07-2024	Skripsi bimbingan	
29-07-2024	pekerjaan rumah	
03-08-2024	Skripsi bimbingan	
10-08-2024	pekerjaan rumah	
16-08-2024	Skripsi bimbingan	
19-08-2024	pekerjaan rumah	
22-08-2024	pekerjaan rumah	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H. M.H..)
NIDN: 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MILA SAKINAH
NPM : 2006200315
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER BEDAH
PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR WAJAH PELAKU
KEJAHATAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



MILA SAKINAH
NPM. 2006200315

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya dan sholawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Dokter Bedah Plastik Yang Mengubah Fitur Wajah Pelaku Kejahatan”**.

Dengan selesainya skripsi ini ,tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta ayahanda Hidayat Rasoki dan ibunda Rina pohan yang sangat berjasa dalam hidup penulis.Terima kasih atas doa,cinta, dukungan dan kepercayaan sehingga penulis mampu menyelesaikan study nya. tak lupa penulis ucapkan kepada kakak saya satu-satunya tour dini hari terima kasih atas segala doa dan support yang telah diberikan kepada saya.

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP. selaku Rektor Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan Bapak Dr. Zainuddin,

S.H, M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H. terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan juga disampaikan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS,S.H,M.H selaku pembimbing yang dengan sabar serta memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.dan kepada Bapak Dr Faizal Riza S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 saya yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan Ibu Nurhilmiyah S.H.,M.H selaku dosen penguji 2 saya yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dan memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu lismey tannia,wulan harumning,natasya amalia putri,elisa puspita yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Medan, Agustus 2024

Penulis/Peneliti

MILA SAKINAH
NPM. 2006200315

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKTER BEDAH PLASTIK YANG MENGUBAH FITUR WAJAH PELAKU KEJAHATAN

MILA SAKINAH

ABSTRAK

Bedah plastik bukanlah hal yang baru dilakukan oleh sebagian orang yang berkepentingan merubah penampilannya untuk menambah kepercayaan dirinya dihadap orang lain. Perilaku ini sering dilakukan oleh mereka yang berduit dan berprofesi di dunia hiburan yaitu para selebriti yang selalu ingin tampil memukau di depan para penggemarnya. Namun fenomenanya kenyataan saat ini, praktik bedah plastik juga banyak disalahgunakan terutama oleh pelaku kejahatan, yang hendak bertujuan mengelabui aparat hukum agar tidak mampu menangkapnya karena wajahnya tidak sama dengan parasnya dahulu sehingga tidak dikenali dan menyulitkan aparat kepolisian tersebut untuk menangkapnya. Perbuatan dokter bedah plastik yang mau bekerja sama dengan pelaku kejahatan ini jelas merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku baik pada UU Hukum Pidana, UU Kesehatan, UU Kedokteran, dan etik profesi dibidang kedokteran.

Penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan (*library research*), dan pendekatan peraturan perundangundangan (*statute approach*). Menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis, sehingga didapati pengertian dan pemahaman tentang bentuk pelanggaran hukum praktik dokter di Indonesia, bentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan, dan bagaimana tindakan hukum terhadap praktik dokter bedah plastik yang melanggar Norma Hukum dan Profesi Kedokteran di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapat temuan bahwa berdasarkan UU Hukum Pidana, UU Kesehatan, UU Kedokteran, dan etik profesi dibidang kedokteran. Perbuatan dokter bedah plastik yang mau bekerja sama dengan pelaku kejahatan ini jelas merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Dokter bedah plastik bisa dijerat dengan pasal-pasal hukum pada peraturan perundang-undangan dimaksud mulai dengan pencabutan izin praktik kedokterannya, gelar akademisnya sampai kepada hukuman penjara dan denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Kasus adanya pelaku kejahatan di Indonesia yang merubah wajahnya dengan operasi plastik hingga tidak dikenali lagi terjadi pada Gunawan Santoso dan Malinda Dee, dimana operasi plastik yang mereka lakukan adalah upaya untuk mengelabui aparat dan hukum pada proses penangkapan mereka dulu.

Kata Kunci: Dokter Bedah Plastik, Pelaku Kejahatan yang mengubah wajah hingga tidak dikenali, Kajian Hukum Pidana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Definisi Umum Pertanggung jawaban Pidana	18
2. Tinjauan Umum Tentang Profesi Kedokteran	20
3. Pengertian Umum Dokter Bedah Plastik	22
4. Pengertian Umum Pelaku Kejahatan	25
5. Definisi dan Bentuk Pelanggaran Hukum Oleh Dokter	27

6. Pengetahuan Umum Etika Profesi Kedokteran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Pelanggaran Hukum Praktik Dokter di Indonesia	36
B. Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah Plastik Yang Membantu Pelaku Kejahata	54
C. Tindakan Hukum Terhadap Praktik Dokter Bedah Plastik Yang Melanggar Norma Hukum Dan Profesi Kedokteran Di Indonesia	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter, adalah salah satu profesi mulia yang senantiasa mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran demi orang-orang yang membutuhkannya. Seorang dokter di ikrar berkomitmen seumur hidup untuk mendedikasikan tenaga, pikiran dan ilmu untuk kesehatan umat manusia. Sebuah profesi yang menjadi sasaran pasien berkeluh kesah sakit sekaligus menuangkan harapan kesembuhan.¹

Dokter adalah profesi medis yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Seorang dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosis, merawat, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta memberikan saran dan pengobatan kepada pasien.²

Seorang dokter bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap pasien. Mereka menggunakan berbagai macam alat dan tes medis untuk membantu proses diagnosis penyakit. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, seorang dokter bertugas untuk mendiagnosis penyakit dengan akurat. Mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk menentukan jenis penyakit dan menentukan tindakan pengobatan yang tepat.

Seorang dokter bertanggung jawab memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Pengobatan dapat berupa obat-obatan, terapi fisik, atau tindakan bedah jika diperlukan. Tujuan dari pengobatan adalah untuk menyembuhkan

¹ Risma Situmorang. 2020. *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malapraktik*. Bandung: Cendikia Press. halaman 45

² *Ibid.*,

penyakit dan memulihkan kesehatan pasien. Seorang dokter tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga memberikan dukungan dan saran kesehatan kepada pasien. Mereka memberikan informasi tentang cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang dapat membantu pasien merasa lebih baik.

Seorang dokter bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien tidak menyebarluaskan penyakit kepada orang lain. Mereka memberikan saran dan tindakan pencegahan yang tepat kepada pasien untuk memastikan penyebaran penyakit dapat dihindari. Dan Seorang dokter juga bertugas untuk membantu pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mereka terlibat dalam program-program kesehatan, seperti program imunisasi, penanggulangan wabah penyakit, dan lain-lain.

Menjadi seorang dokter, maka kita harus menyelesaikan pendidikan sarjana dan menyandang gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.). Kemudian untuk jenjang pendidikan profesi dokter, dapat seorang Sarjana Kedokteran dapat mengikuti Program profesi dokter ini mungkin lebih dikenal dengan istilah “*koas*“. Koas adalah jenjang pendidikan profesi dokter yang wajib diambil guna memperoleh gelar dokter.³ Selanjutnya mahasiswa program profesi dokter juga harus melalui tahap Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Ujian Kompetensi yang harus ditempuh oleh mahasiswa program profesi dokter sebelum mendapatkan gelar dokter. UKMPPD merupakan ujian yang diakui secara nasional dan diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.⁴ Ujian ini

³ Salsabila Nanda. Tahapan Menjadi Dokter di Indonesia. <https://www.brainacademy.id>. Diakses: Januari 2024, Pukul. 20.00 WIB

⁴ *Ibid.*, Salsabila Nanda. Tahapan Menjadi Dokter di Indonesia

sangat penting karena hasilnya akan menentukan apakah mahasiswa tersebut layak mendapatkan gelar dokter atau tidak.

Mahasiswa program profesi dokter setelah dinyatakan lulus UKMPPD, maka mahasiswa program profesi dokter tersebut akan memperoleh gelar dokter (dr.) serta Surat Tanda Registrasi (STR). Secara total, Anda memerlukan waktu kurang lebih selama 6-7 tahun untuk menyelesaikan rangkaian pendidikan untuk menjadi seorang dokter. Setelah tahapan-tahapan tersebut, sebetulnya ada satu tahapan lagi yang tidak wajib untuk diambil oleh semua dokter, yaitu program spesialis. Program spesialis akan menyiapkan Anda untuk menjadi seorang dokter spesialis.⁵

Dokter spesialis adalah dokter yang memiliki pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesialisasi tertentu, seperti kardiologi, bedah, neurologi, dan lain-lain. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam diagnosis, perawatan, pengobatan penyakit, serta kondisi medis tertentu yang lebih spesifik dan kompleks.⁶

Dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus untuk menangani kondisi atau penyakit tertentu. Dokter umum akan merujuk pasien ke dokter spesialis sesuai dengan kondisi dan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Sesuai namanya, dokter spesialis merupakan dokter yang memiliki spesialisasi terhadap suatu bidang atau bagian tubuh tertentu. Untuk mendapatkan gelar spesialis, seseorang harus

⁵ *Ibid.*,

⁶ Puja Laksana dan Sulistiono. 2020. *Ensiklopedia Profesi: Seri Paramedis*. Semarang: Alprin. halaman 3

menempuh pendidikan dokter umum terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke program pendidikan dokter spesialis.⁷

Pasien biasanya akan dirujuk ke dokter spesialis jika dokter umum menilai kondisinya membutuhkan penanganan khusus. Meski demikian, kita bisa saja berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis tanpa ke dokter umum terlebih dahulu. Dan salah satu dokter spesialis yang kita ketahui dalam profesi kedokteran adalah dokter spesialis bedah.

Dokter spesialis bedah merupakan dokter yang memiliki spesialisasi pada semua hal yang berkaitan dengan prosedur pembedahan. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter bedah jika memiliki benjolan tidak normal di bagian tertentu atau luka yang tak kunjung sembuh. Beberapa kasus membutuhkan dokter bedah dengan keahlian khusus, misalnya pembedahan jaringan kanker akan dilakukan oleh spesialis bedah onkologi, sementara pembedahan pada tulang akan dilakukan oleh spesialis orthopedi.

Dokter bedah adalah dokter medis yang memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tindakan bedah (operasi) sebagai metode pengobatan utama. Dokter spesialis bedah juga dapat memeriksa pasien, melakukan diagnosis, dan menginterpretasikan tes diagnostik. Selain itu, ahli bedah dapat memberikan saran medis untuk merawat kesehatan pasien.⁸

Dokter bedah akan memeriksa kondisi pasien yang sekiranya memerlukan pembedahan. Tujuan pembedahan itu bisa untuk menegakkan diagnosis, bisa juga

⁷ *Ibid.*,

⁸ Anita Lontaan, dkk. 2023. *Bunga Rampai Kebutuhan Dasar Manusia*. Cilacap: Media Pustaka Indo. halaman 100

menangani penyakit yang diderita pasien. Pembedahan juga bisa menjadi langkah pencegahan atau preventif terhadap risiko penyakit tertentu.⁹

Keahlian dokter bedah dalam hal operasi atau pembedahan membuat mereka kerap menjadi bagian dari tim perawatan pasien. Mereka bekerja sama dengan dokter umum atau dokter spesialis lain dalam penanganan pasien secara keseluruhan. Dokter ahli bedah dapat mengambil pendidikan subspecialis untuk berfokus pada bidang tertentu, seperti ortopedi, kardiovaskular, bedah saraf, bedah anak, urologi, digestif, onkologi, maupun bedah plastik.¹⁰

Perlunya seseorang datang ke dokter bedah tergantung kondisi orang tersebut. Umumnya, pasien akan ditangani dokter bedah berdasarkan rujukan dari dokter yang merawat sebelumnya. Tapi bisa juga dokter bedah langsung menangani pasien bila ada situasi darurat, misalnya korban kecelakaan lalu lintas.

Seorang pasien umumnya perlu menjalani tindakan oleh dokter bedah berdasarkan hasil pemeriksaan atas kondisinya. Pemeriksaan itu bisa dilakukan oleh dokter bedah sendiri ataupun dokter lain yang merupakan dokter utama. Bila berdasarkan pemeriksaan disimpulkan pasien memerlukan pembedahan, maka pasien akan ditangani oleh dokter ahli bedah.

Di sisi lain dari perjalanan panjang karier seorang dokter, pada praktik kedokterannya ternyata rentan dengan pelanggaran hukum, baik secara etik profesi kedokterannya yang mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, juga terhadap ketentuan hukum pidana dan keperdataan, baik yang disengaja dan atau tidak di

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

sengaja olehnya, seperti misalnya pada pelaksanaan pembedahan yang menimbulkan korban jiwa dari mal praktik yang dilakukannya. Dimana dalam penelitian ini penulis terfokus kepada dokter bedah plastik yang melakukan operasi perubahan wajah pada pelaku kejahatan. Dimana perbuatan dokter bedah plastik tersebut yang tidak sesuai etik profesinya sangat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, terlebih jika memang terbukti bekerjasama dengan pelaku kejahatan untuk merubah wajahnya hingga tidak dikenali dan mengelabui aparat hukum dalam mengenali dirinya sebagai pelaku kejahatan.

Berkenaan dengan pertolongan jahat yang dilakukan oleh dokter kepada pelaku kejahatan yang melanggar norma hukum dan etik profesi kedokteran ini, maka bersesuaianlah dengan ayat Allah pada Surat Al Baqarah ayat 12, yang menyatakan:

﴿١٢﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahannya: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut motif dokter bedah plastik ini, apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau tidak menurut hukum dan etik profesinya, dalam judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Bedah Plastik Yang Merubah Wajah Pelaku Kejahatan Dalam Norma Hukum dan Profesi Kedokteran.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat

ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum praktik dokter di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan?
- c. Bagaimana tindakan hukum terhadap praktik dokter bedah plastik yang melanggar Norma Hukum dan Profesi Kedokteran di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹¹

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum praktik dokter di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui bentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh dokter bedah plastik
- 3) Untuk tindakan hukum terhadap praktik dokter bedah plastik yang melanggar Norma Hukum dan Profesi Kedokteran di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

¹¹ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pertanggung jawaban hukum terhadap dokter bedah plastik yang mengubah wajah pelaku kejahatan dalam etika profesi kedokteran
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang bentuk pelanggaran hukum praktik dokter di Indonesia dan akibat hukum terhadap dokter yang membantu pelaku kejahatan.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹² Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

¹² *Ibid.*, halaman 5

2. Dokter Bedah Plastik adalah dokter yang bertugas untuk memperbaiki cedera kecelakaan atau cacat bawaan (dari lahir) yang memengaruhi penampilan atau fungsi.
3. Pelaku Kejahatan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.
4. Norma Hukum adalah aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu.
5. Profesi dokter adalah profesi medis yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Seorang dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosis, merawat, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta memberikan saran dan pengobatan kepada pasien.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Dokter Bedah Plastik Yang Mengubah Fitur Wajah Pelaku Kejahatan.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan

judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi praktik dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. T Keizerina Devi Azwar, dkk. Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah. *Jurnal Mercatoria*. 16 (1) Juni 2023. Penelitian pada jurnal ini menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah, mengingat kemajuan teknologi alat kedokteran dan ketidakpuasan seseorang terhadap wajahnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian dilakukan dengan sudut pandang penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dokter yang melakukan pembedahan plastik sering kali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lalai hingga menimbulkan korban. Oleh karenanya, dokter tidak akan terlepas dari jeratan hukum maupun sanksi akibat tindakannya. Fokus masalahnya tentang pengaturan bedah plastik estetik di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dokter berjanji untuk merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi.

2. Siska Diana Sari. NIM. S 310906217 Pelaksanaan Bedah Plastik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis. 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan bedah plastic di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan bedah plastik di RSUD Moewardi Surakarta ditinjau dari hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan bedah plastik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di RSDM belum ada prosedur tetap yang mengatur tentang pelaksanaan bedah plastik. Selama ini pelaksanaan bedah plastik di Indonesia maupun di RSDM berdasar peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, standar profesi/keahlian kedokteran secara umum dari IDI maupun secara khusus dari PERAPI, dan khusus di RSDM ditambah kebijakan RSDM secara instansi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena berarti belum adanya

payung hukum yang dapat melindungi pelaku pelaksanaan bedah plastik di Indonesia pada umumnya dan di RSDM pada khususnya

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai

¹³ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana keterkaitan antara norma hukum dan etika profesi yang dapat diberlakukan pada dokter yang melakukan pelayanan medis terhadap pelaku kejahatan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,

¹⁴ *Ibid.*,

menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Al Hadist. Adapun ayat Al Qur'an dan Hadist terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 12, dimana terjemahannya sebagai berikut: Terjemahannya: "Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar."

Dari 'Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang memberi pengobatan dengan tidak berdasarkan ilmunya, maka ia harus bertanggung jawab." (H.R. Ibn Majjah).

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - b) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
 - d) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/ Men.Kes/ SK/ X/ 1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
halaman 47

hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁶.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif dokter bedah plastik dalam melakukan praktik merubah wajah pelaku kejahatan yang dinilai telah melanggar hukum dan etika profesi kedokteran.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap dokter bedah plastik yang merubah wajah pelaku kejahatan dalam norma hukum dan profesi kedokteran. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat

¹⁶ *Ibid.* halaman 54

bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai praktik kedokteran yang bersesuaian dengan norma hukum dan etika profesi kedokteran terkait dengan dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan sehingga tidak dikenali. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Umum Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada

¹⁷ Grace Yurico Bawole. Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*. Vol. VI/No. 8/Okt/2018, halaman 16

¹⁸ Roeslan Saleh, 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, halaman 33

sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.²⁰

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²¹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal

¹⁹ *Ibid.*, Roeslan Saleh. halaman 33

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, halaman 36

pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.²²

2. Tinjauan Umum Tentang Profesi Kedokteran

Profesionalisme di bidang ilmu kedokteran merupakan dasar kontrak dokter dengan masyarakat. Azas dan tanggung jawab profesi harus dengan jelas dimengerti baik oleh dokter maupun oleh masyarakat. Yang penting dalam kontrak dengan masyarakat adalah kepercayaan terhadap dokter dan hal ini tergantung pada integritas dokter secara individu, maupun seluruh profesi dokter.²³

Terdapat azas yang perlu diketahui menjadi nilai-nilai dasar yang universal bagi profesi kedokteran dan yang harus dimiliki oleh semua dokter, yaitu:

- 1) Azas mengutamakan kesejahteraan pasien. Azas ini berdasarkan atas dedikasi memberikan pelayanan atas kepentingan pasien sebagai dasar timbulnya kepercayaan, merupakan inti dari hubungan dokter dengan pasien.
- 2) Azas menghormati otonomi pasien. Dokter wajib menghormati otonomi pasien. Dokter harus jujur terhadap pasiennya, memberdayakan pasien untuk membuat keputusan berdasarkan

²² I Made Widayana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska. halaman 58

²³ EF Wijayanti. 2015. Profesi Dokter. [repository.untag-sby.ac.id/BAB II.pdf](https://repository.untag-sby.ac.id/BAB%20II.pdf). Diakses: Januari 2024. Pukul 21.00 WIB.

informasi tentang rencana perawatan dan pengobatannya. Keputusan pasien tentang perawatannya merupakan hal yang paling utama, selama kepatutan tersebut tidak melanggar etik dan tidak mengarah pada permintaan yang tidak semestinya.

- 3) Azas manfaat dan tidak merugikan. Dokter tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, dan mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, serta mengupayakan resiko fisik, akibat tindakan tersebut seminimal mungkin. Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien untuk mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. Dokter harus selalu mempertimbangkan semua tindakannya sehingga manfaatnya lebih besar dari resikonya.
- 4) Azas kejujuran. Dokter diharapkan mengatakan hal yang sebenarnya secara pasien. Selain jujur kepada pasien juga harus jujur kepada masyarakat, sejawat dan juga kepada dirinya sendiri.

Pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran disebutkan pengertian profesi kedokteran sebagai berikut: “Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut, jelaslah bahwa dokter merupakan pengemban profesi kedokteran yang

tentunya juga memiliki ciri-ciri profesi sebagaimana pengemban profesi pada umumnya. Hakikat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan yang didasarkan pada pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh.²⁴

3. Pengertian Umum Dokter Bedah Plastik

Operasi bedah plastik atau operasi plastik yang populer saat ini di kalangan orang awam, sudah menjadi tren. Operasi plastik adalah prosedur dari ilmu kedokteran bedah. Bedah Plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berasal dari kata Yunani “Plasticos”, yang artinya adalah yang memiliki arti membentuk atau mudah diubah/ mudah berubah-ubah.²⁵ Bedah plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada perbaikan jaringan tubuh atau kulit yang rusak dan cacat akibat kondisi tertentu, misalnya luka bakar, kecelakaan, tumor, dan penyakit bawaan sejak lahir.

Dokter bedah plastik populer dikenal dengan keahliannya dalam melakukan pembedahan untuk mengubah bagian tubuh tertentu menjadi lebih menarik. Adapun Tindakan medis yang dokter bedah plastik lakukan dikenal dengan operasi plastik atau bedah plastik. Pada ruang lingkup yang lebih luas, dokter bedah plastik juga mengubah bagian tubuh tertentu yang tidak tampak menarik. Ini dikenal dengan istilah bedah kosmetik atau operasi kecantikan. Dokter bedah plastik adalah

²⁴ Komalawati Veronika.D, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. halaman 115.

²⁵ Wiwit Purwanto. drbetasubakti.com/batasan yang harus ditaati saat operasi plastik.

cabang kedokteran bedah umum ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, bahkan meliputi fungsi rekonstruksi guna memperbaiki bentuk tubuh yang rusak.²⁶

Bedah plastik adalah seni merubah bentuk organ tubuh luar manusia yang bersifat plastis, yang artinya dapat dirubah bentuknya. Maka, organ tubuh yang kehilangan bentuk normalnya akibat suatu penyakit atau trauma seperti kecelakaan, luka bakar, atau kelainan bawaan lahir seperti bibir sumbing, kelainan karena suatu tumor, dan sebagainya, dapat diperbaiki. Lebih dari itu, bedah plastik juga dapat merubah bentuk normal dari suatu bagian tubuh menjadi bentuk yang lebih ideal dan lebih disukai. Inilah yang disebut bedah plastik estetik atau yang dalam bahasa awam disebut bedah plastik untuk kecantikan.²⁷

Bedah plastik memiliki 2 (dua) ranah kerja utama yaitu bedah plastik rekonstruksi dan bedah plastik estetik. Tujuan utama bedah plastik rekonstruksi adalah lebih kepada memperbaiki fungsi suatu organ tubuh yang terganggu. Contohnya luka bakar yang telah sembuh namun membuat oragan sendi kaku dan tidak bisa digerakkan. Di sanalah peran bedah plastik untuk memperbaiki atau merubah bentuk bekas luka bakar pada tubuh sehingga anda bisa menggerakkan sendi secara leluasa.²⁸

Bedah plastik kadang disebut “*problem solving specialist*”,²⁹ artinya dapat masuk ke ranah area manapun. Beberapa pusat bedah plastik mengklasifikasikan layanan bedah plastik ke dalam beberapa bidang diantaranya Subdivisi *Burn and*

²⁶ *Ibid.*, Wiwit Purwanto

²⁷ Putu Ardhy Parama Widyatmika. <https://rstrijata.com/id/Mengenal-Bedah-Plastik-Lebih-Dekat>. Diakses: Januari 2024. Pukul 10.00 WIB

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ McCarthy. 1990. *Discourse Analysis for Language Teachers*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wound yang menangani semua masalah luka secara umum, luka bakar, hingga bekas luka; Subdivisi *Craniofacial* yang menangani kelainan seputar wajah karena bawaan lahir maupun akibat kecelakaan seperti luka wajah dan patah tulang wajah; Subdivisi *Hand and Reconstructive Microsurgery* menangani kelainan bentuk tangan dan jari-jari tangan, maupun trauma pada tangan seperti patah tulang tangan, jari terputus, luka, dan lain-lain.³⁰

Berbeda dengan bedah plastik rekonstruksi, bidang bedah plastik estetik berupaya untuk memperbaiki tampilan suatu organ yang normal menjadi lebih ideal secara estetika. Dalam bedah plastik estetik kita mengenal 2 (dua) ranah utama yaitu: 1) Bedah Plastik Wajah (*Facial Aesthetics*) atau dengan kata lain adalah operasi kecantikan di daerah wajah seperti penggunaan *filler*, *botox*, *laser*, *thread-lifting* (tanam benang), hingga operasi hidung (*rhinoplasty*), kelopak mata (*blepharoplasty*), *face-lift*, dagu (*genioplasty*), meniruskan wajah (*facial contouring*), dan lain-lain. 2) *Body Contouring* diantaranya tindakan seperti sedot lemak (*liposuction*), dan lain-lain.³¹

Sebelum melakukan operasi plastik penting dan perlu untuk Sebaiknya diantara Dokter Bedah Plastik dan pasien sudah berdiskusi dengan baik terlebih dahulu tentang prosedur tindakan dan hasil yang diinginkan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga kepuasan hasilnya bisa sama-sama tercapai.³²

³⁰ *Op.Cit.*, Putu Ardhy Parama Widyatmika.

³¹ Sjaifuddin Noer, dkk. 2023. *Pengetahuan Dan Keterampilan Dasar Ilmu Bedah Plastik* Cetakan Kedua Edisi Revisi. Surabaya: Erlangga University Press. halaman vii

³² <https://herminahospitals.com/apa-saja-yang-bisa-di-tangani-dokter-bedah-plastik>.
Diakses: Januari 2024. Pukul 13.00 WIB

4. Pengertian Umum Pelaku Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.³³

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁴

Menurut Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena

³³ Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 125-126

³⁴ *Ibid.*, halaman 126

beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁵

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.³⁶

Berdasarkan uraian diatas maka yang disebut dengan pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang di isyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁷

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari

³⁵ Muhammad Mustofa. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press. halaman 47

³⁶ Ridwan dan Edi Warma. 1994., *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan., 1994.

³⁷ Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. halaman 37

tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau ppidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.

Ppidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Ppidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

5. Definisi dan Bentuk Pelanggaran Hukum Oleh Dokter

Hubungan Dokter dan Pasien saat ini mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bersifat paternalistik menjadi hubungan horizontal kontraktual. Hubungan ini melahirkan aspek hukum yang bersifat “*inspanningverbitennis*”.⁶ yang merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek) hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai sehingga suatu sengketa yang terjadi antara dokter dengan pasien masih menggunakan instrument hukum yang bersifat umum seperti KUHP dan KUHPer. Perbedaan mendasar tindak pidana medik dan tindak pidana umum yaitu apabila pada suatu tindak pidana umum yang terutama diperhatikan adalah akibatnya sedangkan pada tindak pidana medik menitik beratkan pada proses terjadinya suatu perbuatan.

Berdasar Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter mendapatkan sanksi tindakan disiplin dari profesi melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menerangkan bahwa seorang dokter dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dengan sengaja mengabaikan atau tidak melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya sesuai pasal 51 undang-undang 29 tahun 2004.³⁸

Menurut Veronica Komalawati, tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya. Demikian juga tanggung jawab hukum dokter dapat dibedakan antara tanggung jawab hukum dokter yang tidak berkaitan dengan profesinya.

Tanggung jawab hukum yang ber kaitan dengan pelaksanaan profesi nya masih dapat dibedakan antara tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional yaitu kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) yang termuat dalam keputusan menteri No. 434/Menkes/SK/X/1983 dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.³⁹

Hukum kesehatan di Indonesia yang berupa Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah mal praktik medik ataupun kelalaian medik. Tetapi hanya menyebutkan secara umum adanya kesalahan atau

³⁸ Koeswadiji, Hermien Hadiati. 1998. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti : Bandung. halaman 36

³⁹ Adami, Chazami. 2007. *Malpraktek Kedokteran*. Malang: PT Bayumedia Publising

kelalaian dalam melaksanakan profesi yaitu tercantum dalam Pasal 54 dan 55 Undang-undang 36 tahun 2009. Kesalahan ataupun kelalaian medik dalam melaksanakan profesi sebagai dokter yang tercantum pada Pasal 54 dan Pasal 55 undang-undang 36 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
- 2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
- 3) Ketentuan mengenai pembentukan tugas, fungsi dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Dari Pasal 54 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sanksi terhadap malpraktik medik adalah dikenakannya tindakan disiplin yang ditentukan oleh Majelis Disiplin tenaga Kesehatan kepada dokter yang menurut penilaian Majelis tersebut telah melakukan kelalaian. Sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi dokter yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokter dapat dijatuhi suatu hukuman pidana apabila dengan sengaja melakukan apa yang menjadi kewajiban pada pasal 54 tersebut diatas. Pada pasal ini juga menegaskan bahwa seseorang dokter dipidana atas perbuatan yang didasari oleh suatu kesengajaan bukan kelalaian.

⁴⁰ Isfandarie, Anny. 2005. *Malpraktik dan Risiko medik*. Semarang: Prestasi Pustaka

Berdasarkan Undang-undang 29 tahun 2004 tentang prakti kedokteran menerangkan bahwa seorang dokter dapat pula dikenakan ketentuan pidana apabila dengan sengaja mengabaikan atau tidak melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya sesuai pasal 51 undang-undang 29 tahun 2004.

6. Pengetahuan Umum Etika Profesi Kedokteran

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan. Dokter melakukan tugasnya dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral, disamping itu juga mampu berkoordinasi serta berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya.⁴¹

Pendidikan dokter selama ini terutama ditujukan untuk penguasaan ilmu dan keterampilan untuk membuat diagnosis dan mengambil keputusan ilmiah, sedangkan pendidikan formal dan latihan dalam bidang etik untuk menuju kepada pengambilan keputusan etik yang dapat dipertanggung jawabkan kurang menjadi perhatian. Hal ini berhubungan dengan kemampuan mengambil keputusan etik yang tidak sama pada semua dokter.⁴²

Kemajuan ilmu kedokteran tidak dipungkiri, merupakan peluang untuk timbulnya masalah-masalah etik. Disamping itu berkembangnya teknologi dan

⁴¹ Eryati Darwin 2018. *Etik Kedokteran*. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Sumbar. Kongres Nasional PERKENI XI. halaman 76

⁴² *Ibid.*, halaman 78

keterbukaan informasi menimbulkan kesan bertambahnya kasus-kasus pelanggaran etik. Karena itu pengambilan keputusan etik perlu dibiasakan, dimulai dari pendidikan formal di fakultas kedokteran yang saat ini telah menempatkan “profesionalitas yang luhur” menjadi pondasi dalam membangun kompetensi dokter. Dalam menjalankan kegiatan sebagai tenaga professional, dokter harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia.⁴³

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Berbagai kegiatan ini seyogyanya dilakukart oleh dokter yang memiliki etika moral yang tinggi. Selain itu keahlian dan kewenangan secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan dan pengawasan serta pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjaga agar penyelenggaraan praktik kedokteran dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.⁴⁴

Praktik kedokteran dari dahulu sampai sekarang dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip etik yaitu *nil nocere (do no harm)* dan *bonum facere (do good for the patients)*. Prinsip etik tersebut diterapkan j sebagai norma etik kedokteran,

⁴³ *Ibid.*, Eryati Darwin. halaman 78

⁴⁴ *Ibid.*,

yang sebenarnya telah dipergunakan sejak adanya seseorang dalam kelompok masyarakat yang mempunyai tugas mengobati orang sakit. Walaupun tidak tertulis, norma menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang diobatinya.⁴⁵

Dalam bidang kesehatan, profesi kedokteran sudah dikenal sejak ada manusia yang merasa sakit, tetapi pengertian profesi saat itu tidak dalam keilmuan dan teknologi seperti sekarang. Walaupun dari waktu ke waktu terjadi perubahan dan perkembangan dalam ilmu dan teknologi kedokteran, tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu niat dan tujuannya yang mulia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penderita.

Layanan yang diselenggarakan oleh dokter adalah berdasarkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan profesi dokter, dokter spesialis maupun subspesialis atau spesialis konsultan. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan.⁴⁶

Profesionalisme merupakan uraian tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien dari seorang dokter selama menjalankan tugas profesinya. Di dalamnya termasuk pemahaman tentang kemampuan belajar seumur hidup dan mempertahankan kompetensi, kemampuan

⁴⁵ *Ibid.*, Eryati Darwin. halaman 78

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 80

memanfaatkan dan menyampaikan informasi, etika, integritas, kejujuran, mengutamakan kepentingan pasien (altruism), melayani pihak lain, terikat dengan kode etik profesi, adil dan saling menghormati satu dengan yang lain.⁴⁷

Profesi kedokteran dianggap sebagai sebuah seni (art) dalam kehidupan, karenanya tidak setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan kecakapan akan tindakan-tindakan medis. Berdasarkan tinjauan historisnya, dunia kedokteran (pengobatan) pada awalnya dipandang sebagai sebuah profesi yang mulia, sehingga orang-orang yang terlibat dalam berlangsungnya dunia kedokteran dianggap sebagai orang-orang yang juga memiliki kemuliaan; baik pada kata, sikap maupun tabiat yang dimilikinya. Namun dengan makin terbukanya informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak mereka maka tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran etik kedokteran dapat berlanjut ke ranah hukum pidana dan perdata.⁴⁸

Profesi dokter, seperti juga profesi ahli hukum merupakan profesi tertua yang termasuk restricted profession yang memiliki ciri yang lebih khusus yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh kepercayaan (*trust*) dan kerahasiaan (*confidentially*), dan hubungan antara tenaga profesional tersebut dengan client nya merupakan hubungan interpersonal. Kegiatan tenaga profesional tersebut diatur dalam kode etik profesi yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, Eryati Darwin. halaman 80

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 82

Etik kedokteran mengatur masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah, dan yang sangat penting adalah mengatur tentang sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Etika kedokteran diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu disebut juga etika klinik.⁵⁰

Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter, selain terikat oleh nama etika dan norma hukum, profesi dokter juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Namun pada dekade terakhir tidak sedikit masalah yang muncul di masyarakat saat dokter menjalankan kegiatan profesinya yaitu praktik kedokteran. Oleh karena itu agar masyarakat memperoleh pelayanan medik secara profesional, maka dibuat suatu undang-undang yang menjadi acuan kepada setiap dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, yaitu Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut mengatur praktik kedokteran agar kualitasnya dan mutu pelayanan tetap terpelihara.⁵¹

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas

⁵⁰ *Ibid.*, Eryati Darwin. halaman 82

⁵¹ *Ibid.*, halaman 85

profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.⁵²

⁵² *Ibid.*, Eryati Darwin. halaman 85

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Praktik Dokter di Indonesia

Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.⁵³

Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin *social-contract*), yang memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan *self-regulating* (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar.⁵⁴

Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas (termasuk klien). Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu "sesuai dengan tempat dan waktu", sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk

⁵³ Nusye Ki Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman 31

⁵⁴ *Ibid.*,

profesi kesehatan ditambah dengan sikap *altruis* (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.⁵⁵

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁵⁶ Pada bagian awal, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.⁵⁷

Selain mengatur persyaratan praktik kedokteran di atas, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juga mengatur tentang organisasi Konsil Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi Kedokteran serta Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenaga dokter.⁵⁸ Pada bagian berikutnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam

⁵⁵ Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta. <https://dinkes.jogjapro.go.id>. Praktek Kedokteran. Diakses: Mei 2024

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

bagian ini diatur tentang perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya.⁵⁹

Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, risiko, komplikasi dan prognosisnya dan serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis.⁶⁰

Pada bagian berikutnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang ini menjadi dasar mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi

⁵⁹ *Ibid.*, Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta. <https://dinkes.jogjapro.go.id>

⁶⁰ *Ibid.*,

pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.⁶¹

Pada akhirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengancam pidana bagi mereka yang berpraktik tanpa STR dan atau SIP, mereka yang bukan dokter tetapi bersikap atau bertindak seolah-olah dokter, dokter yang berpraktik tanpa membuat rekam medis, tidak memasang papan praktik atau tidak memenuhi kewajiban dokter. Pidana lebih berat diancamkan kepada mereka yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan/atau SIP. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejak diundangkan terhadap penyesuaian STR dan SIP diberi waktu hingga dua tahun sejak Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terbentuk.⁶²

Undang-Undang Praktik Kedokteran memuat Peraturan Konsil yang memuat ketentuan tentang Fungsi & Tugas KKI; Fungsi, Tugas, Wewenang KKI; Pemilihan tokoh masyarakat sebagai anggota; Tata Kerja KKI; Tata cara Registrasi; Kewenangan dokter; Tata cara pemilihan Pimpinan MKDKI dan Tata Laksana kerja MKDKI. Selanjutnya untuk mendukung Undang-Undang Praktik Kedokteran ini maka dibuatlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada Surat Ijin Praktik, Pelaksanaan Praktik, Standar Pelayanan, Persetujuan Tindakan Medik, Rekam Medis, dan

⁶¹ *Ibid.*, Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta.

⁶² *Ibid.*,

Rahasia Kedokteran. Selain itu masih diperlukan pembuatan berbagai standar seperti standar profesi yang di dalamnya meliputi standar kompetensi, standar perilaku dan standar pelayanan medis, serta standar pendidikan. Bahkan beberapa peraturan pendukung juga diperlukan untuk melengkapinya, seperti peraturan tentang penempatan dokter dalam rangka pemerataan pelayanan kedokteran, pendidikan dokter spesialis, pelayanan medis oleh tenaga kesehatan non medis, penataan layanan kesehatan non medis (salon, pengobatan tradisional, pengobatan alternatif), perumahnya sakit dan sarana kesehatan lainnya, dan lain-lain⁶³. Untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme, organisasi profesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi (Pasal 12 ayat 1 UU No 18 tahun 2002 tentang IPTEK).

Perbedaan pendapat terjadi dalam penerapan kebijakan peraturan ini. Sebagian ahli tidak setuju atas ancaman pidana bagi pelanggaran yang dianggap pelanggaran administratif (praktik tanpa STR/SIP dan tidak memasang papan praktik), sebagian ahli lain berpendapat perlunya kriminalisasi oleh karena menganggap pelanggaran tersebut bukan sekedar administratif melainkan pelanggaran kewajiban yang azasi sebagai konsekuensi hak pasien atas informasi dan akuntabilitas profesi.⁶⁴

Tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada pihak rumah sakit dan atau dokternya dari waktu ke waktu semakin meningkat kekerapannya. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun

⁶³ *Ibid.*, Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta.

⁶⁴ *Ibid.*,

perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori hukum kelalaian. Dalam bahasa sehari-hari, perilaku yang dituntut adalah malpraktik medis, yang merupakan sebutan "*genus*" dari kelompok perilaku profesional medis yang "menyimpang" dan mengakibatkan cedera, kematian atau kerugian bagi pasiennya.⁶⁵

Black's Law Dictionary mendefinisikan malpraktik sebagai "*professional misconduct or unreasonable lack of skill*" atau "*failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them*".⁶⁶

Pengertian malpraktik di atas bukanlah hanya monopoli bagi profesi medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia peradilan), akuntan, perbankan (misalnya kasus BLBI), dan lain-lain. Pengertian malpraktik medis menurut World Medical Association (1992) adalah: "*medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient*".⁶⁷

Dari segi hukum, di dalam definisi di atas dapat ditarik pemahaman bahwa malpraktik dapat terjadi karena tindakan yang disengaja (*intentional*) seperti pada

⁶⁵ *Ibid.*, Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta

⁶⁶ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2009. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. halaman 97

⁶⁷ *Ibid.*,

misconduct tertentu, tindakan kelalaian (*negligence*), ataupun suatu kekurangan/mahiran/ketidak-kompetenan yang tidak beralasan.⁶⁸

Professional misconduct yang merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administratif, serta hukum pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang merugikan pasien, *fraud*, "penahanan" pasien, pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran, aborsi ilegal, *euthanasia*, penyerangan seksual, misrepresentasi atau *fraud*, keterangan palsu, menggunakan iptekdok yang belum teruji/diterima, berpraktek tanpa SIP, berpraktek di luar kompetensinya, dan lain-lain. Kesengajaan tersebut tidak harus berupa sengaja mengakibatkan hasil buruk bagi pasien, namun yang penting lebih ke arah *deliberate violation* (berkaitan dengan motivasi) ketimbang hanya berupa *error* (berkaitan dengan informasi).⁶⁹

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: 1) *malfeasance*, *misfeasance* dan *nonfeasance*. *Malfeasance* berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (*unlawful* atau *improper*), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah *improper*). 2) *Misfeasance* berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (*improper performance*), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. 3) *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.⁷⁰

⁶⁸ Widodo Tresno Novianto. 2017. *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*. Surakarta: UNS Press. halaman 15

⁶⁹ Sulistyanta. et.al. 2020. Pemahaman Warga Masyarakat Terhadap Malpraktik Medis Dalam Kaitannya Dengan Cita Penangan Korban Malpraktik Medis Yang Berkeadilan. *Jurnal Recidive*. Volume 9 No. 3. halaman 247

⁷⁰ Widodo Tresno Novianto. *Op.cit.*, halaman 31

Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk *error* (*mistakes, slips and lapses*) yang telah diuraikan sebelumnya, namun pada kelalaian harus memenuhi ke-empat unsur kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan *error* tidak selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya *latent error* yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk.⁷¹

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu (komisi) yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu (omisi) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang-per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.⁷²

Pada dasarnya penanganan kasus malpraktik dilakukan dengan mendasarkan kepada konsep malpraktik medis dan *adverse events* yang diuraikan di atas. Dalam penulisan ini tidak akan diuraikan pelaksanaan pada kasus per-kasus, namun lebih ke arah hasil pembelajaran (*lesson learned*) dari contoh berbagai kasus dugaan malpraktik, baik dari sisi profesi maupun dari sisi hukum.

⁷¹ Widodo Tresno Novianto. *Op.cit.*, halaman 31

⁷² Nahdiya Sabrina,. 2017. Kualifikasi Kelalaian Medis, “Malpraktek Medis”, Dan Kegagalan Medis Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Desertasi*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. halaman 1

Suatu tuntutan hukum perdata, dalam hal ini sengketa antara pihak dokter dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya, dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu cara litigasi (melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (di luar proses peradilan).

Apabila dipilih penyelesaian melalui proses pengadilan, maka penggugat akan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri di wilayah kejadian, dapat dengan menggunakan kuasa hukum (pengacara) ataupun tidak. Dalam proses pengadilan umumnya ingin dicapai suatu putusan tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang sah (*right-based*) dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang "layak" dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Dalam menentukan putusan benar-salahnya suatu perbuatan hakim akan membandingkan perbuatan yang dilakukan dengan suatu norma tertentu, standar, ataupun suatu kepatutan tertentu, sedangkan dalam memutus besarnya ganti rugi hakim akan mempertimbangkan kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak (Pasal 1370-1371 KUH Perdata).

Apabila dipilih proses di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), maka kedua pihak berupaya untuk mencari kesepakatan tentang penyelesaian sengketa (mufakat). Permufakatan tersebut dapat dicapai dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau negosiasi), ataupun melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrase, atau cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak membuat putusan, sedangkan arbitrator dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua pihak. Dalam proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak

(*interest-based, win-win solution*), dan bukan *right-based*. Hakim pengadilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan, bahkan akhir-akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu.⁷³

Dalam hal tuntutan hukum tersebut diajukan melalui proses hukum pidana, maka pasien cukup melaporkannya kepada penyidik dengan menunjukkan bukti-bukti permulaan atau alasan-alasannya. Selanjutnya penyidiklah yang akan melakukan penyidikan dengan melakukan tindakan-tindakan kepolisian, seperti pemeriksaan para saksi dan tersangka, pemeriksaan dokumen (rekam medis di satu sisi dan bylaws, standar dan petunjuk di sisi lainnya), serta pemeriksaan saksi ahli. *Visum et repertum* mungkin saja dibutuhkan penyidik. Berkas hasil pemeriksaan penyidik disampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat disusununtutannya. Dalam hal penyidik tidak menemukan bukti yang cukup maka akan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3 atau penghentian penyidikan.

Selain itu, kasus medikolegal dan kasus potensial menjadi kasus medikolegal, juga harus diselesaikan dari sisi profesi dengan tujuan untuk dijadikan pelajaran guna mencegah terjadinya pengulangan di masa mendatang, baik oleh pelaku yang sama ataupun oleh pelaku lain.⁷⁴ Dalam proses tersebut dapat dilakukan pemberian sanksi (profesi atau administratif) untuk tujuan penjeratan, dapat pula tanpa pemberian sanksi tetapi memberlakukan koreksi atas faktor-faktor

⁷³ Achadiat, C.M. 1996. *Pernik – pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*. Jakarta: Widya Medika. halaman 43

⁷⁴ Markuat dan Suandi. Markuat dan Suandi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 4 Nomor 1. halaman 153

yang berkontribusi sebagai penyebab terjadinya "kasus" tersebut. Penyelesaian secara profesi umumnya lebih bersifat audit klinis, dan dapat dilakukan di tingkat institusi kesehatan setempat (misalnya berupa Rapat Komite Medis, konferensi kematian, presentasi kasus, audit klinis terstruktur, proses lanjutan dalam *incident report system*, dan lain-lain), atau di tingkat yang lebih tinggi (misalnya dalam sidang Dewan Etik Perhimpunan Spesialis, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi), Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK), dan lain-lain). Bila putusan MKEK menyatakan pihak medis telah melaksanakan profesi sesuai dengan standar dan tidak melakukan pelanggaran etik, maka putusan tersebut dapat digunakan oleh pihak medis sebagai bahan pembelaan.⁷⁵

Terkait dengan penulisan dalam penelitian ini yaitu terhadap perbuatan dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan merubah rupa wajahnya hingga tidak dikenali lagi dengan maksud mengelabui hukum dan aparatnya adalah merupakan perbuatan dan/atau tindakan medis yang melanggar hukum. Dimana pada perbuatan dokter bedah plastik tersebut telah pula memenuhi unsur kejahatan yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, antara lain: 1) adanya subjek, 2) adanya unsur kesalahan, 3) perbuatan bersifat melawan hukum, 3) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dan 4) dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, Markuat dan Suandi. halaman 154

⁷⁶ S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika. halaman 208

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁷

Maksud dari unsur subjektif dari suatu tindak pidana pada uraian diatas adalah:⁷⁸

- 1) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁷⁷ *Ibid.*, S. R. Sianturi. halaman 208

⁷⁸ P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 193 - 194

- 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 atau Pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.⁷⁹

Pada unsur-unsur tindak pidana yang telah dipaparkan diatas maka terlihat dengan jelas bahwa perbuatan dokter bedah plastik yang merubah wajah pelaku kejahatan hingga tidak dikenali lagi sebagai upaya untuk penghindaran hukum terhadap diri pelaku kejahatan, telah terpenuhi. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada dokter bedah plastik tersebut dalam perbuatannya melakukan praktik bedah plastik yang membantu merubah rupa wajah pelaku kejahatan, nyata sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang bisa dijerat dengan pasal hukum berlapis pada akibat perbuatan dan pertanggungjawaban hukumnya yaitu pada: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-

⁷⁹ *Ibid.*, P. A. F. Lamintang. halaman 197

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/ Men.Kes/SK/X/1983 tentang kode etik kedokteran Indonesia. Dimana konsekuensi hukum pada peraturan perundang-undangan dimaksud diatas terhadap dokter bedah plastik tersebut dapat dipidana penjara dan/atau denda sampai dengan pencabutan gelar akademis dan izin praktik pada profesinya.

Perbuatan dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan untuk mengelabui hukum maka perbuatan dokter bedah plastik tersebut sudah tidak lagi berbuat dan bertindak secara medis sesuai dengan norma hukum dan etika profesinya sebagai dokter yang berpraktik dokter sesuai aturannya. Membantu pelaku kejahatan dapat digolongkan kepada perbuatan turut serta melakukan tindak pidana. Dimana seharusnya perbuatan dan tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter adalah untuk membantu/menolong, merawat dan mengobati pasien yang menderita suatu penyakit dan/atau dalam hal ini membantu/menolong merekonstruksi wajah korban kecelakaan dan/atau luka bakar yang dialami pasien, tapi tidak untuk membantu/menolong merekonstruksi wajah pelaku kejahatan dengan maksud untuk mengelabui hukum dan aparatnya.

Bentuk pelanggaran hukum pada praktik dokter bedah plastik bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di negara-negara lain di dunia, seperti Korea Selatan. Negera Korea ini dipilih oleh penulis di latar belakang karena trend praktik bedah plastik, di Asia khususnya sering dilakukan oleh di negara tersebut.

Mengutip dari pemberitaan CNN, sejak tahun 2020 banyak sekali bermunculan “dokter hantu” berpraktik di Korea Selatan. Dokter hantu adalah istilah yang dilekatkan oleh masyarakat di Korea Selatan untuk menyebutkan praktik dokter yang tidak memiliki izin praktik diluar rumah sakit dan/atau klinik dokter, Artinya seorang dokter yang berpraktik kedokteran diluar jam kerjanya sebagai dokter resmi di sebuah rumah sakit dan/atau klinik dokter, dilakukannya untuk menambah pemasukan bagi pendapatannya dengan melakukan praktik dokter ditempat yang tidak resmi untuk melakukan suatu proses praktik kedokteran. Dokter hantu yang dimaksud juga bisa disebutkan kepada seseorang tertentu yang berpraktik sebagai dokter namun bukanlah seorang dokter asli yang berasal dari akademis kedokteran yang menyandang gelar dokter dan memiliki kompetensi untuk perawatan dan penyembuhan terhadap pasien. Dokter hantu hanyalah seseorang yang dulunya pernah bekerja pada praktik dokter tertentu untuk sekian lama, dan kemudian memiliki pengalaman sehingga mampu berpraktik layaknya dokter yang berpraktik resmi.⁸⁰

Dokter hantu, walaupun memiliki pengalaman dari jam terbangnya bersama dokter asli dan resmi berpraktik dokter tetaplah tidak memiliki analisis perawatan dan pengobatan kesehatan secara bidang keilmuan kedokteran, sehingga keberadaan dan kehadiran dokter hantu ini dinilai sangat meresahkan masyarakat di Korea Selatan. Hal ini disebabkan telah banyak jatuh korban dari praktik yang dilakukan oleh dokter hantu ini. Jasa seorang dokter hantu dipakai oleh pasiennya

⁸⁰ Cnnindonesia. Dokter Hantu Bermunculan di Korea Selatan. <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses: 1 Juli 2024. Pukul. 10.00 WIB

disebabkan karena biayanya yang relatif murah, pasien terjebak oleh sugesti dan testimony yang dilakukan oleh kroni-kroni dokter hantu tersebut untuk menarik minat pasien lainnya, dengan mengabarkan dan memberikan hasil praktik dokter hantu tersebut selain lebih murah pada pembiayaannya juga hasilnya tidak kalah dengan praktik dokter yang resmi.⁸¹

Melakukan operasi plastik adalah cara yang dilakukan untuk mendapat penampilan yang diinginkan, namun di Korea Selatan ditemukan kasus dokter hantu yang menyebabkan pasiennya meninggal dunia. Praktik dokter hantu tersebut ilegal di Korea Selatan, kemunculan dokter hantu menurut aktivis di Korea Selatan lebih disebabkan peraturan yang lemah di industri bedah plastik yang berkembang pesat di Korea Selatan, sehingga telah memungkinkan klinik seperti pabrik di mana staf yang tidak memenuhi syarat menggantikan ahli bedah.⁸²

Contoh kasus yang pernah terjadi pada praktik dokter hantu ini pernah terjadi kepada Kwon seorang pria berusia 24 tahun itu tidak sadarkan diri setelah menjalani operasi untuk membuat garis rahangnya lebih ramping. Malpraktik yang dilakukan oleh dokter hantu kemudian berakibat Kwon mengalami banyak pendarahan sehingga perban di sekitar wajah menjadi merah, dan akhirnya ia meninggal di rumah sakit tujuh minggu kemudian.⁸³

Pemberlakuan hukum di Korea Selatan, seseorang yang memesan atau melakukan tindakan medis tanpa izin akan dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda maksimal 50 juta won atau sekitar 650 juta rupiah. Jika operasi

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*, Cnnindonesia.

⁸³ *Ibid.*,

hantu dilakukan oleh dokter berlisensi, hal itu dapat menyebabkan tuduhan menyebabkan kerugian atau penipuan. Tetapi kejahatan ini sulit dibuktikan Bahkan setelah kasusnya sampai ke pengadilan, dokter hantu jarang mendapatkan hukuman berat, yang membuat klinik melanjutkan praktiknya.⁸⁴

Perselisihan litigasi medis di Korea Selatan tidak mendapatkan solusi yang realistis.⁸⁵ Namun, malpraktek medis dalam operasi plastik umumnya diselesaikan melalui penyelesaian yang mulus antara pasien dan dokter, daripada melalui litigasi atau mediasi.⁸⁶ Penyelesaian diselesaikan mirip dengan metode penyelesaian sengketa dan setara dengan litigasi sehingga mereka menghemat biaya dan waktu; mencari resolusi yang damai; memberikan solusi untuk sengketa rumit yang sulit untuk dibuktikan, seperti kecelakaan medis; mengurangi kemungkinan salah penilaian; dan mengurangi konflik emosional antar pihak melalui konsesi bersama. Beberapa perselisihan sebagai akibat kelalaian oleh kedua belah pihak selama proses penyelesaian, menyelesaikan perselisihan melalui proses penyelesaian damai. Ada kesepakatan untuk tidak menuntut, pihak lembaga litigasi terhadap pihak lain. Perjanjian tersebut berisi kedua belah pihak setuju dan sepakat secara informal mencapai penyelesaian perselisihan tidak untuk proses hukum. Namun, jika perjanjian penyelesaian tidak efektif, muncul situasi yang lebih rumit.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ IDN Times. 7 Fakta Operasi Plastik di Korea Selatan, Memesona dengan Risiko Besar <https://www.idntimes.com>

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Kartina Pakpahan. 2021. Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol . 9 Issue 1. halaman 229

Pelayanan kesehatan secara konstitusional merupakan hak setiap orang yang di jamin dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sementara ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kewajiban konstitusional negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dalam pemberian pelayanan kesehatan terkait beberapa komponen seperti tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan dan pasien.⁸⁸

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pentingnya masalah kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah perlu menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat

⁸⁸ Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 10

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

B. Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah Plastik Yang Membantu Pelaku Kejahatan

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.⁸⁹ Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan hukum negara, karena undang-undang negara tertuang dalam ketentuan perundang-undangan.⁹⁰

Seorang dokter praktek dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran apabila seorang dokter telah mengabaikan hak-hak pasien dan dokter tersebut tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.⁹¹ Bisa dikatakan bahwa Tindakan illegal seorang dokter, yaitu tindakan melanggar hak subjek orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri sebagaimana

⁸⁹ Ziaggi. Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran. <https://www.gramedia.com>. Diakses: 1 Juli 2024. Pukul. 13.00 WIB

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Rikhie Febrie Kumajas. Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016. halaman 14

ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, melanggar hukum dipahami sebagai melawan hukum.⁹²

Penegakan hukum pidana bagi dokter yang diduga melakukan malpraktek medis dapat dilakukan dengan menerapkan pasal-pasal tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian yang diatur dalam KUHP jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Adapun pasal-pasal yang ada dalam KUHP tersebut adalah: Pasal 267, 294 ayat (2), Pasal 304, Pasal 531, Pasal 322, Pasal 299, Pasal 346 – Pasal 349, Pasal 344 dan Pasal 345 tentang ‘kesengajaan’ dan Pasal 359, Pasal 360 serta Pasal 361 tentang ‘kealpaan atau kelalaian’; sedangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah: Pasal 79 huruf ‘c’ yang menunjuk pada Pasal 51 yang berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter.⁹³

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan

⁹² *Op.cit.*, Ziaggi. Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran.

⁹³ *Ibid.*, Rikhie Febrie Kumajas. halaman 14

ramai diperbincangkan baik di kalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan.

Meningkatnya sorotan masyarakat terhadap profesi kedokteran dapat disebabkan oleh beberapa perubahan, dan menurut H.R. Hariadi antara lain:⁹⁴

1. Perubahan sikap hidup dari idealis mengarah ke materialisme. Dalam hal ini, ada dokter yang lebih mementingkan materi daripada kehormatan profesi dokter.
2. Masuknya dokter asing dan dokter lulusan luar negeri yang mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda, sehingga menambah ketatnya kompetisi antar dokter.
3. Berbagai kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan dan kedokteran.
4. Tingkat kesejahteraan dan daya kritis masyarakat yang meningkat memungkinkan mereka menuntut dokter yang lebih baik lagi atau jika mereka tidak puas dengan dokter yang ada di Indonesia, mereka mencarinya di luar negeri.
5. Kesenjangan antara kaya dan miskin makin melebar, menyebabkan adanya dokter/rumah sakit yang hanya melayani mereka yang mampu dan kaya saja.
6. Teknologi komunikasi dan informasi makin canggih, teknologi banyak digunakan manusia, sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa

⁹⁴ Nusye KI Jayanti,. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktek Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman 34

internet dan telemedicine, yang memungkinkan pasien menjadi lebih tahu tentang penyakitnya dari pada dokternya.

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan jasa pengacara untuk memperoleh dan membela hak-haknya dalam bidang kesehatan.
8. Industri farmasi, laborototium medis dan industri peralatan kedokteran secara efektif dan efisien memanfaatkan para dokter sebagai perantara (makelar) yang potensial untuk menjual jasa dan produknya kepada pasien sebagai konsumen. Kerjasama antara dokter dan industri farmasi, laboratorium medis dan industri peralatan dokter mengabaikan berbagai perilaku yang dahulu dianggap tidak etik, sekarang diabaikan.

Di Indonesia, tindakan malpraktek dokter sangat sering terjadi, yang sebagian besarnya tidak sampai diketahui masyarakat karena umumnya tindakan malpraktek tersebut tidak sampai ke permukaan. Sehingga, di Indonesia sangat jarang adanya kasus-kasus malpraktek dokter yang sampai ke pengadilan.⁹⁵

Malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi medis saja, tetapi juga ditujukan kepada profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesi medis, maka disebut dengan ‘malpraktek medis/medik’. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan istilah malpraktik dengan ‘malapraktik’ yang diartikan dengan: ‘praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik’.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, Nusye KI Jayanti. halaman 34

⁹⁶ Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik; Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta: Andi. halaman. 27

Tindakan medis/medik adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara dan meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medic adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan.⁹⁷ Dari apa yang terumus tentang tindakan medis/medik di atas, dapatlah dikatakan bahwa suatu tindakan medis/medik bertentangan dengan hukum apabila:

- a. Tindakan medis/medik dilakukan tidak menurut ketentuan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran.
- b. Tindakan medis/medik tidak mendapat persetujuan pasien.⁹⁸

Pengertian tindakan medis di atas serta kapan suatu tindakan medis/medik dikatakan telah bertentangan dengan hukum, maka jelas bahwa dokter yang telah salah dalam melakukan tindakan medis/medik, perbuatan dokter tersebut sudah terklasifikasi sebagai ‘perbuatan yang melawan hukum’.

Perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum.⁹⁹

Menurut Drukkers Arrest bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) adalah bukan saja perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, akan tetapi termasuk perbuatan-

⁹⁷ *Ibid*, halaman 39

⁹⁸ *Ibid*.,

⁹⁹ Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone

perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.¹⁰⁰ Dari pengertian perbuatan melanggar hukum yang ditarik berdasarkan peristiwa Cohen contra Lindenbaum pada tahun 1919, maka Yurisprudensi yang dianut di Belanda yang diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia bahwa adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu: 1) perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2) perbuatan itu melanggar hak orang lain. 3) perbuatan itu melanggar kaidah tata susila. 4) perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹⁰¹

Dalam ilmu hukum dikenal tiga (3) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian sangatlah berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat

¹⁰⁰ Waluyadi. 2005. Ilmu Kedokteran Kehakiman, Dalam Perspektif Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran. Jakarta: Djambatan. halaman 102.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Fuady Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. halaman 3.

dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi, dalam kelalaian tidak ada niat dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian, yang penting adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apapun ada dalam pikirannya.¹⁰³

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan kausal (sebab – akibat) antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dokter sebagai orang yang menjalankan kepentingan publik dituntut untuk dapat menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, sebab dalam menjalankan profesinya itu nyawa seseorang berada ditangannya atau nasib seseorang berada dalam tangan dokter tersebut. Adalah kewajiban dari mereka yang berprofesi sebagai dokter untuk melayani pasiennya dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya, apabila dokter menghayati kewajibannya selaku dokter dan hak-hak dari pasiennya,

¹⁰³ *Ibid.*, Fuady Munir, halaman 3

¹⁰⁴ Waluyadi. *Op-Cit.*, halaman 182

ditambah dengan sikap hati-hati dan kepedulian yang tinggi, mestinya banyak kasus malpraktek dokter dapat dihindari.

Menurut Anny Isfandyarie dalam bukunya “Malpraktek dan Resiko Medik; Dalam Kajian Hukum Pidana”,¹⁰⁵ seorang dokter juga dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum jika: 1) Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kewajiban profesionalnya. 2) Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya. 3) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 4) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Keterkaitannya dalam penulisan pada penelitian ini terhadap perbuatan dokter bedah plastik yang bekerjasama dengan pelaku kejahatan dalam sebuah operasi wajah yang merubah rupa dari pelaku kejahatan tersebut hingga tidak dikenali lagi adalah bentuk nyata dari pelanggaran hukum pidana itu sendiri. Pertama, dokter bedah plastik dengan unsur kesengajaan melakukan operasi wajah pelaku kejahatan atas permintaannya. Secara sadar dan mengetahui bahwa pasiennya adalah seorang pelaku kejahatan, atas permintaan pelaku kejahatan kepada dokter bedah plastik, operasi pembedahan wajah sudah lebih dahulu dimulai dengan niat dan permufakatan jahat antar keduanya. Sang dokter bedah plastik pun dipastikan telah menerima imbalan sejumlah uang dari pelaku kejahatan sehingga mau melakukan operasi wajah pelaku kejahatan tersebut.

¹⁰⁵ Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik, Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka. halaman 92

Maksud dan tujuan pelaku kejahatan yang meminta agar wajahnya diubah hingga tidak lagi dikenali orang lain menjadikan dokter bedah plastik dalam praktiknya sudah jauh diluar etik profesinya sebagai dokter. Dan sebagai dokter yang professional serta berpendidikan tinggi tidak mungkin seorang dokter bedah plastik yang mau melakukan operasi merubah wajah pelaku kejahatan tidak memahami akan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Mengetahui akan konsekuensi hukum tersebut namun dokter bedah plastik tetap mau melakukan operasi wajah pelaku kejahatan hingga tidak dikenali lagi maka hubungan hukum antar keduanya sudah masuk dalam kategory bekerjasama dalam kejahatan untuk mengelabui hukum itu sendiri. Uraian dan kronologi inilah yang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang dokter bedah plastik yang mau melakukan operasi perubahan wajah hingga tidak dikenali lagi pada pelaku kejahatan.

Pada kasus tindak pidana, pihak penyidik kepolisian kerap menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk memberi ancaman hukuman bagi orang atau kelompok yang ikut serta atau bersekongkol dalam suatu tindak kejahatan. Berikut adalah isi pasal 55 KUHP tersebut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana,

keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Pleger, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. *Doenplegen*, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sementara itu *Medepleger*, Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.¹⁰⁶

Pada penulisan dalam penelitian ini, dokter bedah plastik bersepakat dengan pelaku kejahatan untuk melakukan operasi bedah plastik yang merubah wajah pelaku kejahatan hingga tidak lagi dikenali. Pelaku kejahatan yang selama ini

¹⁰⁶ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia

masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diburong oleh pihak Kepolisian, berusaha untuk dikelabui dengan operasi wajah yang dilakukan oleh dokter bedah plastik. Dokter bedah plastik yang bersedia membantu pelaku kejahatan untuk mengelabui hukum dan aparatnya dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP inilah yang disebut sebagai *Pleger*. Dalam hal ini dokter bedah plastik yang bersedia memenuhi permintaan (*doenplegen*) pelaku kejahatan selaku *Medepleger*, pada hubungan keduanya secara sengaja atau secara sadar bekerjasama berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam “turut serta melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰⁷

Ancaman hukuman bagi pihak yang membantu atau turut serta dalam suatu tindak pidana ditentukan oleh pasal yang mengatur jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku utama. Karena bersifat turut serta atau membantu, dalam pembuktian di acara persidangan pengadilan, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas pertimbangannya akan menentukan vonis hukuman pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing pelaku. Fokus dalam penulisan pada penelitian ini terhadap dokter bedah plastik yang berperan membantu pelaku kejahatan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama sepertiga dari lamanya hukuman yang dijatuhkan hukuman pada pelaku utama yaitu pelaku kejahatan itu sendiri (Pasal 56 KUHP). Jadi pelaku utama (pelaku kejahatan) dan pelaku pembantu (dokter bedah plastik)

¹⁰⁷ SIPlawfirm. Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana. <https://siplawfirm.id>. Diakses: 1 Juli 2024. Pukul. 16.00 WIB.

tidak di samakan hukuman nya karena jika disamakan jelas akan melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengacu pada Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP yang berlaku di Indonesia.¹⁰⁸

Di Korea Selatan, dimana kesempurnaan fisik dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk prospek pekerjaan dan pernikahan, prosedur operasi plastik tampak sama lazimnya dengan potong rambut. Pertumbuhan industri bedah plastik di Korea Selatan yang bernilai \$5 miliar – yang terbesar di dunia – menghadapi dampak buruk, dengan adanya keluhan resmi mengenai prosedur yang gagal dan dokter yang tidak cerdas meningkat dua kali lipat pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa ahli bedah plastik mengatakan kekhawatiran akan keselamatan dapat menghambat pasar wisata medis yang baru lahir namun berkembang pesat di negara tersebut.¹⁰⁹

Cha Sang-myun, ketua Asosiasi Ahli Bedah Plastik Korea, yang mewakili 1.500 ahli bedah plastik, khawatir dengan reputasi mereka. Cha dan beberapa anggota parlemen termasuk di antara mereka yang menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan aturan periklanan yang lebih ketat.¹¹⁰

Salah satu kasus terkenal di Korea Selatan, seorang siswa sekolah menengah berakhir dalam keadaan koma setelah operasi kelopak mata ganda dan hidung. insiden tersebut terjadi dan menemukan rumah sakit yang melakukan prosedur tersebut telah menyewa dokter hantu, dan kemudian merujuk kasus tersebut ke jaksa. Catatan dari pengadilan distrik pusat Seoul menunjukkan bahwa dokter

¹⁰⁸ *Ibid.*, SIPLawfirm. Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana.

¹⁰⁹ SBS News. Korban dari booming operasi plastik di Korea Selatan: dokter yang cerdas dan pekerjaan yang gagal. <https://www-sbs-com>.

¹¹⁰ *Ibid.*,

tersebut ternyata memiliki kasus pidana yang tertunda atas tuduhan melanggar hukum medis, yang dimulai pada tahun 2009 setelah beberapa pasien termasuk Kim melaporkannya ke pihak berwenang.¹¹¹

Kontroversi mengenai apa yang disebut praktik “operasi hantu”, dan masyarakat telah menyuarakan pendapat mereka untuk meminta sanksi hukum terhadap praktik tersebut, yang jelas-jelas melemahkan landasan etika kedokteran. Namun, belum ada dasar hukum untuk menghukum tindakan tersebut. Undang-Undang Layanan Medis Korea memiliki ketentuan terkait dengan informed consent untuk menghambat operasi hantu namun tidak mencakup ketentuan hukuman yang melarang operasi hantu itu sendiri. Selain itu, preseden Mahkamah Agung Korea mengenai masalah ini belum diselesaikan.¹¹²

Sehubungan dengan operasi hantu, kami berharap dakwaan melukai tubuh, penyerangan dan penyerangan, serta penipuan dapat diterapkan berdasarkan hukum Korea, selain dakwaan mengenai pelanggaran hukum medis, seperti kelalaian dalam pencatatan atau pencatatan yang salah dalam rekam medis. . Seorang pasien memberikan persetujuan untuk melukai tubuh sebelum operasi, dan hanya orang yang dipercaya dengan izin tersebut yang dapat menjadi ahli bedah yang melakukan operasi di ruang operasi. Dengan kata lain, meskipun ada profesional medis lain di ruang operasi, ahli bedah yang menerima persetujuan harus mengambil tanggung jawab penuh atas keseluruhan proses pembedahan. Seorang ahli bedah harus ingat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat merupakan tindak pidana.¹¹³

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² NCBI. Apakah “operasi hantu” merupakan subjek hukuman hukum di Korea?. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>.

¹¹³ *Ibid.*,

Operasi hantu dapat dicegah dengan memberi tahu pasien nama dokter bedah yang melakukan operasi pada saat penjelasan operasi tersebut. Ahli bedah yang melanggar kepercayaan ini akan didenda. Namun, definisi saat ini menghukum kelalaian tugas penjelasan, bukan operasi hantu itu sendiri, yang dilakukan oleh ahli bedah. Dan tenaga medis diharuskan memakai kartu identitas sesuai amandemen Undang-Undang Layanan Medis Korea (Pasal 4), kecuali saat mereka berada di ruang operasi. Artinya, jika pasien dimasukkan ke ruang operasi, dokter bedah tidak wajib memakai kartu identitas; sehingga tampaknya mustahil untuk membasmi operasi hantu tanpa penerapan kartu identitas. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang ketat harus diterapkan untuk memberantas operasi hantu, meskipun hal ini tampaknya berada pada jalur yang benar dalam mencegah operasi hantu seiring dengan revisi Undang-Undang Pelayanan Medis Korea.¹¹⁴

Di Korea, dokter dapat dihukum karena menyebabkan cedera badan atau kematian karena kelalaian kerja hanya jika dokter tersebut dapat dianggap lalai dalam melakukan aktivitas pengobatan sesuai dengan prinsip praktik medis. Dalam hal ini, preseden pengadilan telah memutuskan bahwa, jika dokter melakukan pembedahan tanpa mendapat persetujuan dari pasien, kejahatan yang menyebabkan cedera tubuh dapat ditegakkan karena tidak ada dasar untuk mengesampingkan ilegalitas, atau persetujuan pasien. Namun, karena tindakan melukai tubuh mengacu pada tindakan yang menyebabkan perubahan negatif pada kesehatan tubuh dan

¹¹⁴ *Ibid.*, NCBI.

disfungsi fisiologis pada korban, pertanyaannya adalah apakah operasi hantu yang membuahkan hasil juga merupakan kejahatan cedera.¹¹⁵

Pada kasus dimana terjadi asimetri setelah operasi eksisi subbrow, pengadilan memutuskan bahwa tindakan membuat sayatan bukan merupakan tindak pidana yang menimbulkan luka pada tubuh karena dokter memperoleh persetujuan korban, dan sulit untuk menentukan bahwa asimetri tersebut menyebabkan segala disfungsi fisiologis pada tubuh korban. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun perbuatan dokter tersebut mengubah penampilan pasien, namun perbuatan tersebut tidak dapat dianggap menimbulkan luka pada tubuh kecuali jika perubahan tersebut menyebabkan gangguan fungsi fisiologis pada tubuh pasien. Putusan pengadilan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa dokter bedah yang melakukan operasi hantu tanpa kelalaian medis akan dibebaskan dari tanggung jawab pidana karena menyebabkan cedera tubuh karena tindakan dokter bedah tersebut tidak mengakibatkan cedera tubuh. Artinya, ahli bedah pengganti akan bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan cedera pada tubuh jika operasi hantu yang dilakukannya menimbulkan efek samping atau komplikasi dan akibatnya mengganggu stabilitas tubuh pasien. Namun, jika ahli bedah pengganti mencapai hasil bedah yang berhasil, ahli bedah tersebut hanya akan dituduh melakukan percobaan cedera tubuh atau kekerasan. Selain itu, jika pasien meninggal setelah operasi hantu, tanggung jawab pidana ahli bedah yang menyebabkan kematian adalah cedera tubuh.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*, NCBI.

Di Korea Selatan, hukuman bagi dokter yang membantu mengubah identitas pelaku kejahatan melalui operasi plastik dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kasus dan bagaimana hukum diterapkan. Meskipun hukum Korea Selatan tidak secara spesifik menyebutkan hukuman yang pasti untuk kasus ini, dokter yang terbukti bersalah dalam kasus-kasus seperti ini bisa menghadapi hukuman penjara yang signifikan. Secara umum, untuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum, seperti membantu pelaku kejahatan melarikan diri atau menghindari penegakan hukum, hukuman penjara bisa berkisar dari beberapa tahun hingga lebih dari 10 tahun, tergantung pada kondisi dan dampak dari kejahatan yang dilakukan. Namun, detail hukuman yang spesifik akan sangat bergantung pada keputusan pengadilan, bukti yang diajukan, dan undang-undang yang berlaku saat kasus tersebut disidangkan.¹¹⁷

Di Indonesia sendiri, bedah plastik merupakan rujukan upaya untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, untuk kecantikan, hal tersebut merupakan hak bagi seseorang yang dapat menggunakan upaya tersebut. Pengecualiannya adalah apabila operasi plastik digunakan untuk mengubah identitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 dan 193 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar.¹¹⁸ Perbuatan yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang.

¹¹⁷ Yoonjung Seo dan Julia Hollingsworth, CNN. Dokter hantu berbahaya di Korea Selatan membahayakan nyawa pasien operasi plastik. <https://edition-cnn-com>.

¹¹⁸ Hukumonline. Aturan hukum mengenai bedah plastik. <https://www.hukumonline.com>

C. Tindakan Hukum Terhadap Praktik Dokter Bedah Plastik Yang Melanggar Norma Hukum Dan Profesi Kedokteran Di Indonesia

Tindakan hukum (*rechtshandeling*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban).¹¹⁹ Sementara itu tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹²⁰ Tindakan hukum dapat berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain-lain.

Tindakan hukum dapat dilakukan dari adanya perbuatan hukum yang didasari pada peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum.¹²¹ Mengenai perbuatan hukum pada dasarnya dapat dipahami secara bersamaan ketika memahami peristiwa hukum. Terdapat peristiwa hukum yang terjadi dikarenakan perbuatan subyek hukum, perbuatan inilah yang dinamakan perbuatan hukum.¹²²

Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, yaitu:¹²³

- a. Tindakan menurut hukum, misalnya jual beli, membuat testamen, melangsungkan perkawinan, dan lain-lain;

¹¹⁹ Nur Asyiah.2016. Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11, Nomor 1. halaman

¹²⁰ S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press. halaman 45

¹²¹ Dudu Duswara Machmudin. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama. halaman 40-42

¹²² Nur Asyiah, *Op.Cit.* halaman 2

¹²³ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 246-247

- b. Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya jual beli narkoba, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain.
- c. Tindakan yang melanggar hukum, misalnya perbuatan merugikan orang lain, persaingan curang, dan lain-lain.
- d. Tindakan karena tidak memenuhi kewajiban yang di dalam hukum hal itu disebut wanprestasi (*default*), misalnya tidak membayar utang, tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, dan lain-lain.

Dilanjutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, dalam hukum berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan, sedangkan tidak berbuat adalah sesuatu yang seharusnya ia perbuat merupakan pengabaian (*omission/nalaten*). Pengabaian ini lebih berkonotasi kepada hukum publik, khususnya hukum pidana. Misalnya melakukan tindakan yang menyalahi prosedur dan berakibat pada pelanggaran hukum pidana. Perlu diketahui bahwa pengabaian ini hanya dilakukan oleh manusia, badan hukum tidak mungkin melakukan pengabaian, jikalau terdapat kejadian yang melibatkan badan hukum, maka personel dalam badan hukum itulah yang dianggap melakukan pengabaian.¹²⁴

Perbuatan hukum dokter bedah plastik yang menerima permintaan pelaku kejahatan yang ingin merubah rupa wajahnya hingga tidak lagi dikenali oleh siapapun, jelas merupakan tindakan praktik dokter yang melanggar norma hukum dan profesi kedokteran di Indonesia. Hal ini dikarenakan tindakan praktik dokter bedah plastik tersebut tidak lagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan

¹²⁴ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki. halaman 247-248

melanggar kode etik dari praktik kedokteran itu sendiri, dimana seharusnya seorang dokter berpraktik terhadap hal-hal yang menyangkut pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan perawatan terhadap pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, dan bukannya membantu pelaku kejahatan untuk kepentingannya.

Terhadap hubungan hukum antara dokter bedah plastik dan pelaku kejahatan yang ingin merubah rupa wajahnya hingga tidak dikenali lagi, adalah merupakan tindakan dari praktik dokter bedah plastik yang didasari dengan kesadaran dan kesengajaan serta permufakatan jahat memberikan bantuan dan pertolongan kepada pelaku kejahatan tersebut. Pemberian bantuan dan pertolongan kepada pelaku kejahatan disebut penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana. Dokter bedah plastik yang mau melakukan pembedahan merubah rupa wajah pelaku kejahatan hingga tidak dikenali dapat dianggap bekerjasama (konspirasi) melakukan suatu tindak kejahatan dengan pelaku kejahatan itu sendiri.

Hubungan hukum yang didasari pada peristiwa hukum, perbuatan hukum dan tindakan hukum yang melanggar hukum khususnya hukum pidana maka akan memiliki konsekuensi hukum yang disebut sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹²⁵

Konsekuensi dari tindakan hukum dan perbuatan hukum seseorang yang dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum pada peristiwa hukum dalam hubungan

¹²⁵ Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 39

hukumnya yang berakibat hukum adalah didasari dari adanya fakta hukum yang nyata dan menyakinkan bahwa seseorang itu dikatakan sebagai pelaku tindak kejahatan.

Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum, fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum.¹²⁶

Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana. Yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²⁷ Alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

¹²⁶ Rina Wahyu Yuliati. Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana

¹²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. halaman 11

e. Keterangan terdakwa.

Fakta hukum yang ditemukan dari tindakan hukum pada perbuatan hukum dokter bedah plastik dan hubungan hukumnya terhadap pelaku kejahatan atas permintaan melakukan operasi rupa wajah hingga tidak dikenali dalam penulisan pada penelitian ini adalah bahwasanya dokter bedah plastik bersedia melakukan operasi plastik atas permintaan pelaku kejahatan tersebut dimana dokter bedah plastik sebelumnya mengetahui bahwa pasien adalah seorang pelaku kejahatan.

Di Indonesia sendiri diketahui terdapat beberapa contoh kasus pelaku kejahatan yang telah tertangkap oleh pihak kepolisian, namun pada wajah pelaku sudah tidak lagi dikenali sebagaimana bentuk dan rupa aslinya, seperti: pelaku kejahatan bernama Gunawan Santoso pada kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Asabah, dan pelaku kejahatan penipuan bernama Malinda Dee pada kasus membobol rekening nasabah Citibank.

Pada penangkapan kedua pelaku kejahatan dari kasus yang berbeda tersebut diatas, diakui bahwa pada proses penangkapan Gunawan Santoso pihak kepolisian sampai membutuhkan kehadiran orang lain yang memang sangat mengenal sosok pribadi membantu mengidentifikasi orang yang tertangkap tersebut adalah benar Gunawan Santoso. Hal ini dilakukan pihak kepolisian karena pada saat penangkapan wajah rupa Gunawan Santoso tidak lagi sama dan dikenali seperti sosok pribadinya yang dulu.

Pada penulisan dalam penelitian ini tidak dibahas aspek hukum terhadap perbuatan pelaku kejahatan yang melakukan operasi plastik yang merubah rupa wajahnya, akan tetapi terhadap tindakan dokter bedah plastik itu sendiri atas

perbuatannya berpraktik bedah plastik yang dinilai telah melanggar aturan hukum di Indonesia.

Tindakan dokter bedah plastik dari perbuatannya yang telah melakukan operasi wajah pada pelaku kejahatan hingga tidak dikenali lagi, jelas bukan kebiasaan seorang dokter bedah plastik pada umumnya. Dimana rekonstruksi wajah dalam praktik bedah plastik yang dilakukan oleh seorang dokter bedah plastik hanya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami kecelakaan dan/atau luka bakar sehingga menyebabkan struktur wajahnya mengalami kerusakan.

Tindakan seorang dokter di Indonesia haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dimana pemberlakuan hukum di Indonesia terhadap dokter ada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ,UU ini berisi mengenai ketentuan umum,hak dan kewajiban,tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah,penyelenggaraan Kesehatan,Upaya Kesehatan,fasilitas pelayanan Kesehatan,sumberdaya manusia Kesehatan,pembekalan Kesehatan,ketahanan kefarmasian dan alat Kesehatan,kejadian luar biasa dan wabah,pendanaan Kesehatan,koordinasi dan sinkronalisasi penguatan system Kesehatan,partisipasi Masyarakat,pembinaan dan pengawas,penyidikan ketentuan pidana,ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Sementara itu apabila tindakan dokter tersebut telah dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum maka pertanggung jawaban dokter tersebut atas perbuatannya sebagai akibat hukumnya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dengan jerat pasal dan sanksi hukum berupa penjara dan denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²⁸

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.¹²⁹

Pada pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

¹²⁸ Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, halaman 33

¹²⁹ *Ibid.*, Roeslan Saleh. halaman 33

bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹³⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³¹

Terkait dengan tindakan seorang dokter bedah plastik yang melakukan operasi plastik terhadap pelaku kejahatan yang ingin merubah wajahnya hingga tidak dikenali lagi merupakan suatu pelanggaran hukum secara pasti. Adanya praktik dokter bedah plastik yang merubah wajah pelaku kejahatan, maka atas perbuatan dokter bedah plastik tersebut yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum adalah jika apabila dalam pembuktian antara dokter yang melakukan bedah plastik tersebut terhadap pasien pelaku kejahatan yang ingin merubah kontruksi wajahnya sebelumnya telah saling mengenal satu sama lain, sehingga hubungan pada keduanya terpenuhi unsur pidana yaitu kerjasama dalam kejahatan.

Sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan dokter bedah plastik yang merubah wajah pasiennya yang merupakan pelaku kejahatan dapat digolongkan pada perbuatan pembantuan dalam tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan sementara itu perbuatan

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Grace Yurico Bawole. Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*. Vol. VI/No. 8/Okt/2018. halaman 16

dokter bedah plastik yang melakukan pembantuan kepada pelaku kejahatan yang ingin merekonstruksi wajahnya hingga tidak dikenali untuk menutupi perbuatan kejahatannya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdapat pada Pasal 21, angka (1) sampai dengan (5), perbuatan dokter bedah plastik tersebut dapat diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, dan penjara selama 15 tahun lamanya.

Penjelasan pada Pasal 21 KUHPidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan. Pada ketentuan ini pula, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana.¹³²

Tindakan hukum yang berasal dari perbuatan hukum dari adanya peristiwa hukum maka rangkaian inilah yang disebut sebagai hubungan hukum. Dimana dalam pengertiannya hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, sementara itu terhadap hal-hal lain yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Dan apabila Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum

¹³² www.hukumonline.com. Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana. Diakses: Mei 2024

dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat public.

Untuk menentukan sifat hubungan hukum tersebut, indikatornya adalah hakikat dari hubungan hukum itu sendiri. Arti penting mengetahui hakikat hubungan hukum adalah untuk mengetahui dan kemudian menentukan pengadilan mana yang mempunyai kompetensi *absolute* untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut.¹³³

Terkait dengan penulisan dalam penelitian ini perihal tindakan hukum terhadap praktik dokter bedah plastik yang melanggar norma hukum dan profesi kedokteran di Indonesia, bahwasanya telah terjadi suatu peristiwa hukum adanya permintaan dari pelaku kejahatan kepada dokter bedah plastik untuk merubah rupa wajahnya hingga tidak lagi dikenali, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh negara adalah melakukan penegakan hukum sebagai penyelesaian hukumnya sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dokter bedah plastik tersebut. Dengan penangkapan, proses hukum pada persidangan di pengadilan yang berakhir pada penjatuhan vonis hukuman bagi dokter bedah plastik tersebut.

Komparasi hukum antara Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya menganut sistem hukum yang sama, yaitu keduanya menganut sistem civil law. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi. Sehingga apabila terjadi perselisihan pasien memiliki tanggung jawab pembuktian

¹³³ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki. halaman 253-256

telah terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pasien bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter merupakan tindakan malpraktek medis. pasien dapat mengajukan gugatan secara litigasi sebagai akibat penderitaan mental maupun fisik serta biaya yang telah dikeluarkan. Sistem penerapan dan prosedur mediasi merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang ditempuh melalui penyelesaian damai, mediasi sengketa medis. Kendalanya, pasien wajib membuktikan telah terjadi penyimpangan medis. Rumah sakit dapat memprediksi hubungan sebab-akibat yang jelas antara perawatan medis dan hasil negatif, kesalahan dan mencari penyelesaian.¹³⁴

Agar suatu perjanjian tidak menuntut untuk ditetapkan secara efektif di pengadilan sipil Korea, umumnya diperlukan¹³⁵: berada dalam ruang lingkup hak-hak yang dapat dilaksanakan secara bebas oleh para pihak, harus dicapai dengan metode yang adil, untuk diterapkan pada situasi atau keadaan yang dapat diprediksi oleh masing-masing pihak pada saat penyelesaian, dan dibatasi pada hubungan spesifik antara hak dan kewajiban (klausula penyelesaian overbroad tidak valid).

Untuk mengakhiri perselisihan medis harus mengingat pertimbangan berikut: Pertama, penyelesaian dilakukan oleh pihak lawan bersama-sama atau dengan pihak ketiga, kedua dilarang untuk menyalahkan pasien tanpa mengungkapkan malpraktek medis dan membujuk pasien untuk masuk ke penyelesaian yang tidak menguntungkan. Ketiga, penyelesaian dibatasi pada komplikasi yang dapat diprediksi secara wajar dalam menyusun perjanjian

¹³⁴ Kim Pong Tam, Henry Kin Shing, Ng Young, Hoon Kim, Victoria Wai, Cheung. 2012. Attitudes Toward Cosmetic Surgery Patients: The Role of Culture and Social Contact. *Jurnal Social Psychology*, Vol. 152 No. 4, hal 458-479

¹³⁵ *Ibid.*,

penyelesaian dokter bertanggung jawab penuh atas komplikasi yang tidak terduga, terakhir dokter harus menghindari mendorong pasien untuk masuk ke dalam penyelesaian untuk mengakhiri hubungan mereka. Apabila malpraktek oleh dokter terjadi, dokter tersebut diwajibkan meminta maaf, dan mencoba menyelesaikan perselisihan dengan pasien secara damai. Jika seorang dokter disalahkan secara tidak adil atas kesembuhan pasien terlepas dari upaya terbaiknya, penting untuk dokter memelihara komunikasi dengan pasien dan menjaga kepercayaan diri pasien. Menurut Undang-Undang Layanan Medis Korea yang telah direvisi, adapun tugas penjelasan terdapat dalam ayat 1 Pasal 2431 yaitu dokter harus menjelaskan prosedur dan menerima persetujuan yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan dokter wajib memberitahu nama ahli bedah utama yang akan melakukan operasi.¹³⁶

Regulasi di Korea diatur pada Pasal 28 Undang-Undang No. 15896 tanggal 11 Desember 2018 (Investigasi Kasus Malpraktek Medis) tentang bertindak mengenai pemulihan cedera dari malpraktek medis dan mediasi sengketa medis:

1. Dalam penyelidikan medis diperlukan permohonan, responden, pihak yang berkepentingan untuk sengketa atau saksi rujukan untuk membuat pernyataan atau memberikan data yang diperlukan. (diamandemenkan UU No. 14221, 29 Mei 2016)
2. Dalam penyelidikan medis dapat meminta profesional medis atau lembaga medis dimana malpaktek terjadi atau operator lembaga medis untuk menjelaskan secara tertulis maupun lisan kondisi pasien terhadap tindakan yang mengakibatkan malpaktek.

¹³⁶ Katrina Pakpahan. *Op.Cit.*, halaman 233

3. Penyelidik dapat memasuki tempat kasus mal praktek terjadi dan menyelidiki, memeriksa atau memfoto copy dokumen dengan menunjukkan kartu indentitas kewenangannya kepada lembaga medis.
4. Apabila penyidik bermaksud melakukan penyelidikan sesuai dengan ayat (3) wajib memberitahu secara tertulis kepada lembaga medis,(baru dimasukkan oleh Undang-Undang No. 14221, 29 Mei 2016)
5. Sebagaimana yang ditentukan oleh ayat (1) sampai (3) lembaga medis harus memenuhi permintaan tersebut kecuali dalam keadaan khusus. (baru dimasukan oleh UU No. 14221, 29 Mei 2016).

Pemerintah Korea Selatan menerapkan Sanksi Pidana untuk meningkatkan system perlindungan konsumen agar tidak terjadi kasus malpraktek dan juga menerapkan regulasi-regulasi dalam bidang kedokteran spesialis bedah plastik. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat hal-hal positif dan negatif sebelum seorang pasien ingin operasi plastic (bedah plastik). Informasi yang menyeluruh untuk setiap tahapan pelaksanaan operasi plastic.¹³⁷

Negara Korea Selatan dan Negara Indonesia berusaha meningkatkan system perlindungan konsumen, selain memberikan sanksi pidana Pemerintah juga memberikan regulasi-regulasi kepada masyarakat dalam bidang kedokteran spesialis bedah plastik. Pemerintah Indonesia juga berupaya dalam meningkatkan responsif terhadap peraturan kedokteran yang ada dan mengawasi serta meningkatkan kebijakan dalam bidang kedokteran.

¹³⁷ *Ibid.*, Katrina Pakpahan. halaman 233

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seorang dokter yang berpraktik medis di Indonesia haruslah mengikuti dan mematuhi segala syarat dan ketentuan berlaku bagi dirinya sebagai dokter professional pada ketentuan hukum dan etika profesinya. Dimana intinya seorang dokter memiliki kewajiban memberikan bantuan dan pertolongan medis melalui pengobatan dan perawatan kepada pasien. Namun apabila dalam praktiknya seorang dokter tidak bekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesinya sesuai bidang kehaliannya maka dapat dipastikan bahwa perbuatan dokter tersebut sudah menyalahi aturan praktik medis yang melanggar hukum, seperti halnya dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan merubah rupa wajahnya dengan maksud dan tujuan untuk mengelabui hukum dan aparatnya.
2. Seorang dokter dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum pidana bahwasanya terhadap perbuatan dokter tersebut telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atas dirinya. Dimana dengan sengaja dan kesadaran bersedia

membantu pelaku kejahatan. Dimana perbantuan ini dapat digolongkan kepada permufakatan jahat dalam kerjasama tindak kejahatan.

yang dilakukan oleh dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan

3. Praktik dokter bedah plastik yang melanggar Norma Hukum dan Profesi Kedokteran di Indonesia atas perbuatannya dapat diambil suatu tindakan hukum pada penegakan hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Adapun pasal hukum yang bisa dijerat kepada perbuatan dokter yang melakukan pelanggaran ⁸³ tersebut adalah pasal-pasal pada KUHPidana, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan etik profesi kedokteran. Dimana konsekuensi hukum atas dokter yang melakukan pelanggaran hukum tersebut adalah hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

B. Saran

1. Upaya pencegahan pada bentuk pelanggaran hukum dalam praktik dokter di Indonesia, pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan aturan perundang-undangan sudah semestinya melakukan tindakan preventif dengan pembuatan undang-undang baru dengan ketegasan dan ancaman hukuman yang berat terhadap dokter yang menyalahi aturan profesinya. Hal ini dapat mencegah agar para dokter berpraktik menyadari tindakan perbuatan pelanggaran hukum bisa berakibat fatal bagi diri dan profesi mereka.
2. Bentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh dokter bedah plastik yang membantu pelaku kejahatan, tidak dapat ditolerir oleh negara. Jika hukuman terhadap oknum dokter yang mau bekerjasama dengan pelaku

kejahatan masih terasa ringan maka perbuatan pelanggaran lainnya pasti akan berulang kembali, karena ringannya sanksi hukum yang diterapkan kepada oknum dokter yang membantu pelaku kejahatan tersebut. Tak salah jika hukuman terhadap oknum dokter ini diperberat menjadi hukuman seumur hidup.

3. Tindakan hukum terhadap praktik dokter yang melanggar Norma Hukum dan Profesi Kedokteran di Indonesia, sedianya dapat dicegah sedini mungkin oleh pemerintah dengan pengawasan terhadap praktik dokter dengan pemberian izin praktik dokter yang selektif dengan berdasarkan etika dan moral profesi dokter, dan penekanan terhadap mereka agar taat dan patuh terhadap prosedur dan dasar hukum atas profesi mereka, agar tidak melakukan pelanggaran hukum terlebih bekerjasama dalam kejahatan bersama dengan pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achadiat, C.M. 1996. *Pernik – pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter*. Jakarta: Widya Medika
- Adami, Chazami. 2007. *Malpraktek Kedokteran*. Malang: PT Bayumedia Publising
- Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Anita Lontaan, dkk. 2023. *Bunga Rampai Kebutuhan Dasar Manusia*. Cilacap: Media Pustaka Indo
- Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik; Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta: Andi
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Dudu Duswara Machmudin. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Fuady Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- I Made Widayana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik, Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka

- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. 1998. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti : Bandung
- Komalawati Veronika.D, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2009. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- McCarthy. 1990. *Discourse Analysis for Language Teachers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad Mustofa. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press
- Nusye Ki Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- P. A. F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Puja Laksana dan Sulistiono. 2020. *Ensiklopedia Profesi: Seri Paramedis*. Semarang: Alprin
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Ridwan dan Edi Warman. 1994., *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Rina Wahyu Yulianti. Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana
- Risma Situmorang. 2020. *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malapraktik*. Bandung: Cendikia Press
- Roeslan Saleh, 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika

- S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Sjaifuddin Noer, dkk. 2023. *Pengetahuan Dan Keterampilan Dasar Ilmu Bedah Plastik Cetakan Kedua Edisi Revisi*. Surabaya: Erlangga University Press.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman, Dalam Perspektif Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta: Djambatan
- Widodo Tresno Novianto. 2017. *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*. Surakarta: UNS Press
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Eryati Darwin 2018. *Etik Kedokteran*. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Sumbar. Kongres Nasional PERKENI XI
- Grace Yurico Bawole. Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. *Lex Et Societatis*. Vol. VI/No. 8/Okt/2018.
- Markuat dan Suandi. Markuat dan Suandi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Malapraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 4 Nomor 1
- Nahdiya Sabrina,. 2017. Kualifikasi Kelalaian Medis, “Malpraktek Medis”, Dan Kegagalan Medis Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Desertasi*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
- Kartina Pakpahan. 2021. Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9 Issue 1.
- Kim Pong Tam, Henry Kin Shing, Ng Young, Hoon Kim, Victoria Wai, Cheung. 2012. Attitudes Toward Cosmetic Surgery Patients: The Role of Culture and Social Contact. *Jurnal Social Psychology*, Vol. 152 No. 4
- Nur Asyiah. 2016. Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11, Nomor 1.
- Rikhie Febrie Kumajas. Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016

Sulistiyanta. et.al. 2020. Pemahaman Warga Masyarakat Terhadap Malpraktik Medis Dalam Kaitannya Dengan Cita Penangan Korban Malpraktik Medis Yang Berkeadilan. *Jurnal Recidive*. Volume 9 No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/ Men.Kes/ SK/ X/ 1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.

D. Internet

Cnnindonesia. Dokter Hantu Bermunculan di Korea Selatan. <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses: 1 Juli 2024. Pukul. 10.00 WIB

EF Wijayanti. 2015. Profesi Dokter. [repository.untag-sby.ac.id/BAB II.pdf](https://repository.untag-sby.ac.id/BAB%20II.pdf). Diakses: Januari 2024. Pukul 21.00 WIB.

Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta. <https://dinkes.jogjapro.go.id>. Praktek Kedokteran. Diakses: Mei 2024

<https://herminahospitals.com/apa-saja-yang-bisa-di-tangani-dokter-bedah-plastik>. Diakses: Januari 2024. Pukul 13.00 WIB

Hukumonline. Aturan hukum mengenai bedah plastik. <https://www.hukumonline.com>

NCBI. Apakah “operasi hantu” merupakan subjek hukuman hukum di Korea?. [ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov](https://www.ncbi.nlm.nih.gov).

Putu Ardhy Parama Widyatmika. <https://rstrijata.com/id/Mengenal-Bedah-Plastik-Lebih-Dekat>. Diakses: Januari 2024. Pukul 10.00 WIB

Salsabila Nanda. Tahapan Menjadi Dokter di Indonesia. <https://www.brainacademy.id>. Diakses: Januari 2024. Pukul. 20.00 WIB

SBS News. Korban dari booming operasi plastik di Korea Selatan: dokter yang cerdas dan pekerjaan yang gagal. <https://www-sbs-com>.

SIPlawfirm. Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana. <https://siplawfirm.id>. Diakses: 1 Juli 2024. Pukul. 16.00 WIB.

Wiwit Purwanto. drbetasubakti.com/batasan yang harus ditaati saat operasi plastik.

www.hukumonline.com. Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana. Diakses: Mei 2024

Ziaggi. Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran. <https://www.gramedia.com>. Diakses: 1 Juli 2024. Pukul. 13.00 WIB